

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Republik Indonesia mencanangkan suatu gerakan yaitu pembangunan nasional. Menurut Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional diperlukan dana yang tidak sedikit. Untuk memenuhi peningkatan pembangunan nasional pemerintah memperoleh dana dari luar negeri berupa pinjaman dan penerimaan sector pajak dari dalam negeri. Kemandirian dalam mewujudkan pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap otonomi daerah. Pemerintah daerah kini harus lebih aktif dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD pemerintah Kota Padang harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi

sumber-sumber daya yang dimilikinyaa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD disamping sumber pendapatan daerah lainnya, sesuai dengan yang dikemukakan Nugrohowati (2002) bahwa pajak adalah salah satu media pemberian kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan pemerintah dan pembangunan nasional Indonesia.

Sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Semakin banyaknya fasilitas jalan yang dibangun pemerintah dan semakin mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor meskipun dengan harga yang tinggi tetapi kredit dan *Down Payment* (DP) nya ringan. Apalagi sekarang sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa pengkreditan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin tinggi. Apabila masyarakat tidak mampu melunasi kredit kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan ke pihak Leasing atau perusahaan yang menyediakan jasa kredit kendaraan bermotor tersebut, dengan kemudahan tersebut tentu saja tidak membuat masyarakat khawatir untuk memiliki kendaraan bermotor baru. Melihat potensi tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Provinsi Sumatera Barat melalui SAMSAT Kota Padang menarik pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang guna membiayai pembangunan daerah.

Pada zaman sekarang kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi yang telah dibuat di dunia. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan masyarakat karena teknologi merupakan salah satu penunjang kemajuan masyarakat. Seperti, yang kita ketahui sekarang masyarakat sudah lebih mudah mengakses informasi dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, transportasi dan lain-lain. Oleh karena itu SAMSAT Kota Padang membuat terobosan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan pelayanan public yang optimal dengan menciptakan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan sistem SAMSAT *Drive Thru*.

Pembuatan layanan sistem SAMSAT *Drive Thru* bertujuan untuk mengurangi antrian dan mempercepat masyarakat dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT. Selain itu layanan sistem *Drive Thru* ini merupakan wujud transparansi dalam bekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat

masalah ini untuk disajikan dalam pelaporan magang dengan judul “**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI LAYANAN *DRIVE THRU* PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?
- b. Bagaimana keuntungan dan kendala dari pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?
- c. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Magang**

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan kegiatan magang atau praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perhitungan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.
- 2) Untuk mengetahui apa saja keuntungan dan kendala dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.
- 3) Untuk mengetahui apa saja upaya dalam mengatasi kendala pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat magang

##### 1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang cara penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan *Drive Thru*, keuntungan, kendala dan upaya untuk mengatasinya pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan akan lebih meningkatkan kreatifitas setiap mahasiswa dalam menghadapi persaingan dunia kerja dimasa yang akan datang.

## 2. Bagi Universitas Andalas

Terjalannya kerja sama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang dan dapat meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang sehingga lulusannya dikenal di dunia industri kerja.

## 3. Bagi Tempat Magang


Dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut.

### 1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

### 1.6 Tempat Magang

Adapun dalam pemilihan tempat magang, penulis memilih dibagian layanan *Drive Thru* pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang. Hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan dengan judul proposal yang penulis buat dan digunakan sebagai judul pembuatan laporan akhir



atau laporan magang. Penulis juga berharap dengan pemilihan tempat magang ini dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan.

Sesuai dengan kebijakan fakultas yang memberikan kriteria tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria ini, dimana hal mendasari adalah tempat yang sesuai dengan jurusan penulis dalam hal ini adalah jurusan Keuangan Negara.

Adapun pelaksanaan kegiatan magang, sebagai berikut :

Tempat

: Kantor SAMSAT Kota Padang

Waktu Magang

: Mulai tanggal 2 januari 2017 – 17 Februari 2017

### **1.7 Data-Data Yang Diperlukan Dalam Penulisan**

1. Rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Keuntungan dan Kendala dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

### **1.8 Metode Pengumpulan Data**

Ada 2 teknik metode pengumpulan data :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melihat berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi).

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antar pengumpul data dengan sumber data.

### 1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :Berisikan latar belakang mengapa penulis mengambil permasalahan ini sebagai judul utama, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu magang, data-data yang diperlukan, cara mendapatkan data yang diperlukan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori :Menguraikan tentang apa saja teori yang bersangkutan dengan sstem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Drive Thru.

BAB III Gambaran Umum Kantor SAMSAT Kota Padang :Menguraikan tentang gambaran umum mengenai SAMSAT yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta struktur organisasinya.

BAB IV Pembahasan :Berisikan pengkajian hasil pembahasan lebih lanjut dan permasalahan yang ditemukan.

BAB V Penutup : Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan magang yang dilaksanakan.